

**SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH TANI DI DESA MARAS  
KECAMATAN AIR NIPIS KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana ekonomi (S.E)**

**Oleh:**

**VIBI KRIDALAKSANA  
NIM. 131 613 0260**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M / 1438 H**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Vibi Kridalaksana, NIM 131 613 0260 dengan judul “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 11 Juli 2017 M


16 Syawal 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dra. Fatimah Yunus, MA)  
NIP. 196303192000032003

(Desi Isnaini, MA)  
NIP. 197412022006042001







**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam", oleh Vibi Kridalaksana NIM. 131 613 0260, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Agustus 2017 M/29 Dzul-Qa'idah 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 24 Agustus 2017 M  
02 Dzul-Hijjah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

(Dra. Fatimah Yunus, MA)  
NIP.196303192000032003

Sekretaris

(Desi Israjaini, MA)  
NIP.197412022006042001

Penguji I

(Drs. Nurul Hak, MA)  
NIP.196606161995031002

Penguji II

(Nilda Susilawati, M.Ag)  
NIP.197905202007102003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Dr. Asnaini, MA)  
NIP.197304121998032003



## MOTTO:

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261)*

*Sabarlah memang akan ada orang di masa depanmu yang malu dan menyesal karena meremehkanmu saat muda.*

## PERSEMBAHAN:

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- ✦ Kedua orang tuaku, (Bapak Suharmin dan Ibu Meriani) yang telah banyak berkorban, hingga aku dapat menyelesaikan study ini. Terima kasih atas segala do'a yang selalu kalian panjatkan kepada-Nya untukku.*
- ✦ Adik-adikku tercinta (Helsi Dina Fitri dan Beki Fauzi) yang selalu mengisi hari-hari penulis penuh dengan canda dan tawa*
- ✦ Seseorang yang terspecial (Hetu Trisnawati) beserta keluarga (Bapak Mirianto, Ibu Mihani, Novi, movet dan Suci) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis*
- ✦ Teman-temanku Tendra, Lovian, Nodi, Hendri, Rio, Nanda, Andre, Chandra, Feigi, dan Yayan yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis selama ini.*
- ✦ Seluruh keluarga besarku terutama kakek dan nenek ku (Yamil dan Ruhi) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis*
- ✦ Almamater yang telah menempahku*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Agustus 2017 M  
09 Dzulhijjah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Vibi Kridalaksana  
NIM. 131 613 0260

## **ABSTRAK**

Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis  
Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam  
Oleh Vibi Kridalaksana, NIM 131 613 0260

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Yaitu menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen sedangkan waktu pembayaran upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan standar upah Rp.30.000 per kubik. Ada dua pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu ada yang membolehkan pemberian upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan ada yang tidak membolehkan pemberian upah sebelum pekerjaan dilaksanakan.

*Kata Kunci: Sistem Pemberian Upah, Buruh Tani*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam proses penyelesaian study penulis.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kemudahan selama penulis berada di bangku perkuliahan.
3. Desi Isnaini, MA selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku Bapak Suharmin dan Ibu Meriani yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.



7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 24 Agustus 2017 M  
02 Dzul-Hijjah 1438 H

Vibi Kridalaksana  
NIM 131 6130260

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Metodologi Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	11
3. Informan Penelitian .....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Teknik Analisis Data .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Sistem Pemberian Upah .....	15
1. Pengertian Upah .....	15
2. Landasan Hukum Upah .....	17
3. Rukun dan Syarat Upah.....	20
4. Macam-macam dan Jenis-jenis Upah.....	25
5. Pihak-pihak yang Dapat Menentukan Upah.....	29
6. Metode Pembayaran Upah .....	30



7. Dasar Penentuan Upah .....	30
8. Sistem Penetapan Upah .....	32
9. Sistem Pembayaran Upah.....	34
10. Prinsip-prinsip Pemberian Upah.....	37
11. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah .....	42
B. Buruh Tani.....	44
1. Buruh .....	44
a. Pengertian buruh .....	44
b. Jenis-jenis buruh .....	45
c. Hak-hak buruh .....	45
d. Peranan buruh .....	47
e. Serikat buruh.....	48
2. Tani.....	51
a. Pengertian usaha tani .....	51
b. Jenis dan klasifikasi usaha tani .....	52
c. Tipe usaha tani .....	53
d. Struktur usaha tani .....	53
e. Bentuk usaha tani.....	54
3. Buruh Tani.....	55

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Keadaan Geografi dan Iklim .....	57
B. Luas Wilayah.....	59
C. Pemerintahan.....	60
D. Kependudukan.....	61
E. Sosial Budaya.....	62
1. Pendidikan .....	62
2. Kesehatan .....	63
3. Agama.....	64
F. Mata Pencarian.....	64
G. Pertanian.....	65

H. Perikanan .....	65
I. Peternakan .....	66
J. Energi (Listrik), Angkutan dan Komunikasi.....	66
K. Ekonomi .....	67

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sistem Pemberian Upah pada Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan .....	68
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah pada Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan .....	84

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel.3.1: Ketinggian Rata-rata Desa dari Permukaan Laut di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.....	59
Tabel.3.2: Jumlah Penduduk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Jenis Kelamin .....	61
Tabel.3.3: Jumlah Pelajar Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 .....	63
Tabel.3.4: Mata Pencarian Masyarakat Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan .....	64
Tabel.3.5: Produksi Pertanian Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.....	65
Tabel.3.6: Jumlah Ternak di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.....	66
Tabel.3.7: Sarana Transportasi di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar.3.1: Peta Wilayah Administratif Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.....	58
Gambar.3.2: Diagram Pen Luas Wilayah Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan .....	60
Gambar.3.3: Struktur Pemerintahan Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan .....	61



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lembar: Bukti Acc Judul

Lembar: Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lembar: Daftar Hadir Seminar Proposal

Lembar: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi

Lembar: Halaman Pengesahan Tim Penyeminar

Lembar: Surat Penunjukan Pembimbing

Lembar: Halaman Pengesahan Tim Pembimbing

Lembar: Pedoman Wawancara

Lembar: Permohonan Izin Penelitian

Lembar: Rekomendasi Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Lembar: Rekomendasi Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan

Lembar: Rekomendasi Izin Penelitian Kepala Desa Maras Kecamatan Air  
Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

Lembar: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lembar: Bimbingan Skripsi

Lembar: Saran Tim Penguji

Lembar: Dokumentasi Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, upah dibahas pada bab *ijarah*, yaitu sewa menyewa. *Ijarah* yang di dalamnya terdapat *mu'jir* atau yang memberi upah dan *musta'jir* atau yang menerima upah. Sehingga konsep *ijarah* sama dengan konsep upah secara umum. *Al-ijarah* arti asalnya adalah imbalan kerja atau upah. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Upah merupakan sebagian harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang dibayarkan



pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad *ijarah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk *ijarah* haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktek kesewenang-wenangan terhadap kaum buruh. Tidak dibenarkan mengupah seorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan. Sebab Islam tidak hanya memandang upah sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk pada konsep kemanusiaan. Transaksi *ijarah* diberlakukan bagi seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besaran tanggung jawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab pihak majikan yang mempekerjakan buruh tersebut.<sup>2</sup>

Ada dua pandangan mengenai sistem pemberian upah terhadap pekerja pertama yaitu pandangan yang membolehkan pemberian upah diawal atau diakhir pekerjaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Mazhab Hanafi, boleh mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan juga boleh

---

<sup>1</sup> Taqyuddin An- Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 83

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 160

mendahulukan sebagian atau mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua pandangan yang tidak membolehkan pemberian upah yang dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah yaitu pemberian upah kepada pekerja dilakukan setelah selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Dalam Islam dijelaskan bahwa antara pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan antara mereka harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْوَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْفُهُ

Artinya: *Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.* (H.R. Ibnu Majjah).<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan

---

<sup>3</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.193

mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.<sup>4</sup>

Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pemberian upah bagi para buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan, tapi pada praktik dilapangan yang terjadi masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.<sup>5</sup>

Wilayah Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan sebuah desa dengan luas 20.328  $km^2$  dan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa persawahan dengan luas 14.229  $km^2$  dan sisanya seluas 6.099  $km^2$  adalah lahan perkebunan, perikanan dan pekarangan rumah penduduk. Jumlah penduduk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebanyak 1029 jiwa dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan jumlah 742 jiwa. Dari seluruh jumlah petani dan buruh tani secara keseluruhan tersebut adapun penduduk Desa Maras Kecamatan Air Nipis

---

<sup>4</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 156

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh* ,,,,h. 156

Kabupaten Bengkulu Selatan yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani padi adalah 504 jiwa sisanya adalah petani kebun dan lainnya.

Sistem pemberian upah terhadap buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis ini dilakukan dengan cara upah diberikan sebelum seorang buruh melakukan pekerjaan yang diminta oleh petani, bahkan diberikan sangat jauh sebelum musim tanam atau musim panen padi dimulai. Dengan pemberian upah kepada buruh tani dilakukan sebelum masa tanam dan masa panen dimulai mengakibatkan di antara buruh tani bersifat tidak amanah, seperti ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada juga yang mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaannya dan ada juga yang bersifat amanah dengan mengerjakan pekerjaannya hingga selesai meskipun upah yang telah diambil sudah habis untuk keperluan sehari-hari. Meskipun buruh tani tidak bekerja sama sekali sesuai dengan perjanjian atau hanya mengerjakan sebagiannya, upah yang telah diberikan oleh petani tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah upah yang telah diberikan sehingga hal ini sering mengakibatkan perselisihan antara petani dengan buruh tani yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas maka timbulah pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang melatar belakangi pemberian upah sebelum pekerjaan dilakukan, apakah pemberian upah sebelum melakukan pekerjaan sudah terjadi turun-temurun sejak lama, apakah pemberian upah sebelum melakukan pekerjaan sering mengakibatkan selisih paham antara petani dengan buruh tani, apakah upah yang telah diberikan oleh petani



dikembalikan oleh buruh tani saat buruh tersebut tidak melakukan pekerjaannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis melakukan penelitian ini yang berjudul **Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam.**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada sistem pemberian upah buruh tani padi di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum melakukan pekerjaan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum melakukan pekerjaan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama kegunaan secara teoritis dan kedua secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang sistem pemberian upah dalam persepektif ekonomi Islam.

2. Secara praktis

- a. Bagi petani

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi petani dalam menentukan sistem pemberian upah buruh tani.

- b. Bagi buruh tani

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi buruh tani dalam menerima upah yang diberikan oleh petani.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Shodik** tahun 2008 dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar Jawa Barat** penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode normatif. Dengan pembahasan tinjauan hukum islam terhadap upah buruh tani dengan cara ditangguhkan sampai masa

panen tiba. Dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbaan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi adat atau *ur'f* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Shodik dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Shodik mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan cara ditanggung hingga musim panen tiba. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang persepektif ekonomi Islam tentang pemberian upah yang dilakukan sebelum seorang buruh tani bekerja. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Shodik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Satria** tahun 2009 dengan judul **Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)** penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pemebrian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi hasil panen yang dilakukan. Ada dua sistem pengupahan,

---

<sup>6</sup> Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar Jawa Barat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

pertama setiap 9 kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat upah 1 kaleng gabah, ini apabila makan, minum, dan rokok ditanggung pemilik sawah. Kedua apabila makan dibawa sendiri pekerja maka mendapat tambahan 1 kaleng gabah sebagai pengganti makan sedangkan minuman, makanan ringan, dan rokok ditanggung petani. Pemberian upah seperti ini dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Satria dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Satria mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi yang dipanen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang persepektif ekonomi Islam tentang pemberian upah yang dilakukan sebelum seorang buruh tani bekerja. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satria dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Nurhanik** tahun 2008 dengan judul **Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Dengan hasil penelitian bahwa keadilan pemberian upah tanpa adanya perbedaan

---

<sup>7</sup> Anton Satria, *Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)



sedikitpun dalam segi ekonomis dan sistem pengupahan buruh tani harus berkeadilan gender karena jenis pekerjaannya dan waktu yang dihabiskan buruh sama. Dalam penetapan upah buruh tani di Desa Selop Amioro masih berpegang pada kesepakatan hukum adat yang mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dan tradisi atas pemberian upah yang berlaku di Desa Selop Amioro tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani di Desa Selop Amioro diperbolehkan menurut hukum Islam. Dikarenakan sistem pengupahannya masih menggunakan kesepakatan adat atau asas tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak disetiap perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan atau menzholimi dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudaratnya. Sistem pengupahan sudah berkeadilan gender karena disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan baik buruh tani laki-laki maupun buruh tani perempuan yang sudah menjadi ketentuan adat dan tradisi masyarakat setempat.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Nurhanik dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Nurhanik mengangkat masalah sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang persepektif ekonomi Islam tentang pemberian upah yang dilakukan sebelum seorang buruh tani bekerja. Sedangkan persamaan penelitian

yang dilakukan oleh Nurhanik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.<sup>8</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian guna mendapat suatu informasi tentang masalah penelitian.

#### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para ahli dan dari buku-buku yang menjadi referensi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada tanggal 15 November 2016 sampai dengan 20 Mei 2017 dan penelitian ini bertempat di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>8</sup> Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selop Amioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

### **3. Informan Penelitian**

Adapun informan atau orang yang dijadikan responden dari penelitian ini adalah petani (pemilik lahan) dan buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber data**

##### **1) Data primer**

Adapun yang menjadi sumber diperolehnya data primer dari penelitian ini adalah petani (pemilik lahan) dan buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

##### **2) Data skunder**

Adapun yang menjadi sumber diperolehnya data skunder dari penelitian ini adalah buku-buku, majalah, karya ilmiah, dan media cetak.

#### **b. Teknik pengumpulan data**

##### **1) Observasi**

Yaitu dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di lokasi penelitian yaitu bertempat di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

##### **2) Wawancara**

Yaitu dengan cara melakukan percakapan langsung atau wawancara terbuka dengan informan dalam hal ini adalah

wawancara dengan petani (pemilik lahan) dan buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 3) Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data dokumentasi, catatan-catatan penting, atau arsip desa, guna mendapatkan data tentang jumlah penduduk, letak geografis lokasi penelitian, luas lahan pertanian di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Yaitu menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.



b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman menyatakan: “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, jejaring kerja.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

## BAB II

### LANDASAN TEROI

#### A. Sistem Pemberian Upah

##### 1. Pengertian upah

Upah dalam Islam masuk kedalam bab *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Secara definisi, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian/imbalan upah. Menurut syara' "*Ijarah*" adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 113

<sup>2</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1108

dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>3</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh syafi'i* dalam Hendi Suhendi berpendapat bahwa *ijarah* berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup> Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dari uraian di atas

---

<sup>3</sup> Lembaran Negara RI Nomor 39 tahun 2013, Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1: ayat 1, (BP. Cipta Jaya, 2003), h. 5

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 115

dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang.<sup>5</sup>

## 2. Landasan hukum upah

Pada penjelasan di atas mengenai *ijrah* telah dituangkan secara eksplisit. Adapun dasar hukum yang tentang upah dapat dilihat dalam firman Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya dibawah ini:

### a. Landasan Al-Qur'an

#### 1) Surat Az- Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُدْحِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q. S. Az-Zukhruf: 32).

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah SWT, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah SWT, bukan manusia. Allah SWT telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah SWT telah

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 117

meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah SWT baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan *duniawi* dan *ukhrawi*.

2) Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ رَآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang diceraikan *raj'i*.



## 3) Surat Al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
 أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ع</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: ,...dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ,wahai ayahku! Jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'. Dia (Syu'aib) berkata, ' sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang baik...'.( Q. S Al-Qasas: 26-27).

## 4) Surat Ali-Imran ayat 57 :

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ <sup>ك</sup> وَاللَّهُ  
 لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: ,...dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim...'.( Q. S Ali-'Imran: 57)

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah

atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT.

b. Landasan Sunnah

H.R.Ibnu Majjah:

أَعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْفُهُ

Artinya: *Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.* (H.R. Ibnu Majjah).<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan syarat upah

a. Rukun upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

---

<sup>6</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 193

### 1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.<sup>7</sup>

### 2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sigatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>8</sup>

### 3) Upah (*Ijarah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 158

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh* ...,h. 158

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

#### 4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>9</sup>

#### b. Syarat Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ijarah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 117

- pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>10</sup>
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut *jumhur fuqaha'*, selain Malikiyah tidak sah. *Fuqaha* Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.<sup>11</sup>
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek *riba*. Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.<sup>12</sup>
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...,h. 118

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...,h. 118

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 160

tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

b) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

c) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'jir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.<sup>13</sup>

#### 4. Macam-macam dan jenis-jenis upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.247

tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>14</sup>

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al- musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al- misli*).

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 236



Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk adzan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.<sup>15</sup>

b. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para *fuqaha* menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>16</sup>

c. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut,

---

<sup>15</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 307

<sup>16</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih,,,h. 307*

kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>17</sup>

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.<sup>18</sup>

e. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

f. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih*, h. 309

<sup>18</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 133

<sup>19</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 24

g. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak.

h. Upah perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dipekerjakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

### **5. Pihak-pihak yang dapat menentukan upah**

Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua belah pihak.<sup>20</sup> Sementara itu, pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut:

- a. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- b. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- c. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha.

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.250

Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.

## **6. Metode pembayaran upah**

Pada dasarnya terdapat tiga metode pembayaran upah atau gaji, yaitu:

- a. Pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu.
- b. Pembayaran upah atau gaji berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan.
- c. Kombinasi dari dua metode tersebut.

Pimpinan satuan kerja yang menangani pengupahan dan penggajian perlu mengetahui secara mendalam kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Dalam kondisi yang bagaimana satu metode tepat untuk digunakan.<sup>21</sup>

## **7. Dasar penentuan upah**

Beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut:

- a. Upah menurut prestasi kerja

Pengupahan dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti bahwa besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 142

Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.<sup>22</sup>

b. Upah menurut lama kerja

Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Umumnya cara ini diterapkan apabila kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.<sup>23</sup>

c. Upah menurut senioritas

Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karena yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan. Semakin senior semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi. Kelemahan yang menonjol dari sistem ini adalah belum tentu mereka yang senior memiliki kemampuan yang tinggi atau menonjol dibandingkan dengan karyawan muda (*junior*). Mereka menjadi pimpinan bukan karena kemampuannya, tetapi karena masa kerjanya.

d. Upah menurut kebutuhan

Cara ini menunjukkan bahwa upah pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Upah yang diberikan adalah wajar apabila dipergunakan untuk memenuhi

---

<sup>22</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 113

<sup>23</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* ,,,h. 115

kehidupan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan.<sup>24</sup>

## 8. Sistem penetapan upah

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobillitas tenaga kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli maupun yang tidak ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional. Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar dari segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya. Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:<sup>25</sup>

### a. Sistem upah menurut waktu.

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan karyawan yang berprestasi atau tidak,

---

<sup>24</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* ,,,h. 117

<sup>25</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* ,,,h. 120

sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Sistem upah menurut hasil.

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu menetapkan besarnya upah.

c. Sistem upah menurut borongan.

Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan dengan upah harian. Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.

d. Sistem upah menurut premi.

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus,yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memicu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efesien.<sup>26</sup>

## 9. Sistem pemberian upah

a. Jenis pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari yang harus dipenuhi. Jenis pekerjaan ada dua macam pertama pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

b. Waktu pemberian upah

Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya kerelaan kedua belah

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.261



pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas. (misal: waktu pembayaran, besar upah).<sup>27</sup>

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya: *Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.* (H.R. Ibnu Majjah).<sup>28</sup>

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pekerja atau buruh bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan oleh pengusaha atau majikan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Dalam kandungan dari hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga

---

<sup>27</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 201

<sup>28</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.193

kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.<sup>29</sup>

c. Pelaksanaan pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan tersebut misalnya seperti makan, minum, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan antara pengusaha dan pekerja dilarang berbuat saling merugikan. Seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya setelah pengusaha memberikan upah kepadanya. Sebaliknya pengusaha harus memberikan upah apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya.

d. Standar upah

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam memberikan upah

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 145

kepada pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya.

## **10. Prinsip Pemberian Upah**

### **a. Keadilan**

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja

akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.<sup>30</sup> Adil dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

1) Keadilan eksternal

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam satu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain.

2) Keadilan internal

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama.

3) Keadilan perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja perorangan.

4) Keadilan prosedural

Keadilan procedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 399

<sup>31</sup> Paramita Rahayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Indonesia: PT Indeks, 2011), h. 54

Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

1) Adil bermakna transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

2) Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya.

Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.<sup>32</sup>

b. Kelayakan

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

---

<sup>32</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.194

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.<sup>33</sup>

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-

---

<sup>33</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis,,,*, h. 198

hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

### **11. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah**

Di antara beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah:

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (*skill*) tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai “penawaran” yang melimpah upah cenderung turun.

b. Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat, yang berarti posisi karyawan juga kuat, akan menaikkan tingkat upah. Demikian sebaliknya.

c. Kemampuan untuk membayar

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada



kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. Kalau kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas karyawan.

d. Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang akan diterima. Prestasi ini bisa dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah adalah nampaknya belum ada kesepakatan dalam menghitung produktivitas.

e. Biaya hidup

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi, bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan “batas penerimaan upah” dari para karyawan.

f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturanya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan dibayarkan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Heidjrachman Dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2002), h. 139

## **B. Buruh Tani**

### **1. Buruh**

#### **a. Pengertian buruh**

Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh juga dapat diartikan sebagai pekerja, *worker*, *laborer*, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama, namun dalam kultur Indonesia, kata "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari kata buruh adalah seseorang yang bekerja kepada seorang pengusaha atau

majikan guna mendapatkan upah berupa uang atau dalam bentuk lainnya atas pekerjaan yang telah diselesaikannya.<sup>35</sup>

b. Jenis-jenis buruh

Ada beberapa macam jenis buruh, diantaranya adalah :

- 1) Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja,
- 2) Buruh kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu,
- 3) Buruh musiman buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misal buruh tebang tebu),
- 4) Buruh pabrik buruh yang bekerja di pabrik-pabrik,
- 5) Buruh tambang buruh yang bekerja di pertambangan,
- 6) Buruh tani buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain,
- 7) Buruh terampil buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu,
- 8) Buruh terlatih buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.<sup>36</sup>

c. Hak-hak buruh

Menurut Undang-Undan No.13 Tahun 2003 hak pekerja/buruh adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ali Yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 179

<sup>36</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh,,,,,*h. 180

- 1) Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 5, Pasal 6);
- 2) Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan (Pasal 11, Pasal 12);
- 3) Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan (Pasal 31);
- 4) Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja (Pasal 50 s.d.Pasal 66);
- 5) Hak atas Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Pasal 77 s.d Pasal 85);
- 6) Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan (Pasal 88 s.d Pasal 101);
- 7) Hak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta Hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja (Pasal 86 s.d Pasal 87);
- 8) Hak berorganisasi dan berserikat (Pasal 104);
- 9) Hak mogok kerja (Pasal 137 s.d Pasal 145);
- 10) Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK (Pasal 156);
- 11) hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh,,,,*,h. 181

d. Peranan buruh

Buruh sendiri memberikan pengaruh yang besar baik dalam hal ekonomi maupun politik. Didalam bidang ekonomi misalnya buruh sebagai unsur penggerak langsung perekonomian, tanpa adanya buruh mustahil kegiatan perekonomian khususnya di Industrial, pabrik-pabrik, perkebunan maupun di pertanian dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pengaruh buruh di bidang politik berkaitan dengan peran penting mereka sebagai salah satu kegiatan ekonomi yaitu sadar bahwa peran mereka begitu penting dalam bidang ekonomi, maka buruh menuntut berbagai tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Kepentingan-kepentingan ini akhirnya dijadikan sebagai jalan bagi buruh menuju kegiatan politik. Disamping itu, peran buruh dalam politik yang cukup kuat juga dipengaruhi oleh kuantitas buruh yang cukup signifikan, kuantitas ini diikuti juga dengan kekompakan dan sifat militan dari buruh, kekompakan dan sifat militan ini timbul disebabkan adanya kesadaran bahwa nasib mereka dan kepentingan yang ingin dicapai adalah sama. Tidaklah heran jika banyak partai-partai politik maupun calon-calon penguasa memanfaatkan isu buruh sebagai salah satu cara untuk mendongkrak suara dan popularitasnya. Peran buruh yang cukup besar tersebut mendapatkan pengakuan oleh berbagai pihak, hal ini ditandai dengan adanya hari buruh.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh*,,,,h. 182

e. Serikat buruh

Di Indonesia, pergerakan buruh sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda dimana pemerintah Belanda selalu menentang setiap gerakan buruh yang ada pada saat itu dan menangkap para pemimpin buruh. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tanggal 19 September 1945 kaum buruh membentuk sebuah organisasi buruh yaitu Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang bertujuan untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan gerakan buruh di Indonesia pada masa orde lama ditandai dengan munculnya beberapa organisasi buruh yang berhaluan komunis, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh) pada bulan Mei 1947 dan BKS-BUMIL (Badan Kerjasama Buruh Militer) tahun 1956. Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru setiap gerakan buruh tidak diperbolehkan lagi, ini disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian G30S-PKI. Ini juga termasuk dimana hari buruh yang tidak diperingati lagi di Indonesia pada masa kekuasaan Soeharto, karena hari buruh selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis.

Saat rezim otoriter Orde Baru runtuh (1998), banyak orang menduga bahwa buruh yang terorganisir sedang berada pada posisi yang diuntungkan. Secara berturut-turut pemerintahan pasca Soeharto mengubah hukum perburuhan yang bertujuan untuk memperluas hak-hak buruh, mempermudah pembentukan serikat, serta memperbesar

ruang kebebasan berbicara dan berkumpul. Namun sekarang ini, banyak pengamat yang setuju bahwa masyarakat pekerja, khususnya buruh yang terorganisir gagal memanfaatkan ruang-ruang baru yang tersedia untuk unjuk gigi dalam dunia politik. Rendahnya posisi tawar buruh disebabkan pula peran serikat buruh seperti SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) maupun SP-BUN (Serikat Pekerja Perkebunan) tidak optimal, tidak berfungsi seperti yang diharapkan sebagian besar buruh karena konflik antar serikat yang duduk di dalam kepengurusan telah melemahkan daya tawar mereka, dan karenanya tidak jarang mereka diperdaya oleh oknum-oknum pejabat negara dan pengusaha yang licik.

Kelompok buruh memang tidak memiliki kekuatan politik yang tinggi bila dibandingkan dengan pengusaha ataupun pemilik modal tetapi dengan berkumpul dan bersatu dalam jumlah besar, mengganggu lalu lintas dengan turun ke jalan, kemudian melakukan pendudukan atas gedung-gedung dan tempat-tempat penting. Aksi-aksi ini memaksa otoritas untuk melihat para buruh sebagai satu kelompok dan mengakui kekuatan kolektif yang mereka miliki. Para buruh juga berhasil memperlihatkan ke publik bagaimana penderitaan-penderitaan yang selama ini mereka lalui. Strategi turun ke jalan ini mencerminkan kekuatan politik dari kelompok terpinggirkan di dalam masyarakat kita, yang menunjukkan bahwa mereka mampu memperjuangkan dan menentukan nasibnya sendiri. Disisi lain, karena

jumlah buruh di Indonesia yang cukup besar, keberadaan buruh sering dieksploitasi oleh pihak-pihak lain terutama oleh kepentingan politik.

Tujuan dari pada serikat pekerja/serikat buruh ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 1 UU. No. 21 Tahun 2000 yang menyatakan : Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Buruh seharusnya dapat lebih bijak dalam mengikuti kegiatan politik dan memilih para elite yang mewakili suara mereka di pemerintahan, hal ini dapat dilakukan para buruh dengan ikut berpartisipasi di dalam pemilu. Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dan oleh rakyat keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut lebih mengetahui apa yang mereka inginkan. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh para buruh melalui serikat buruh untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang mereka inginkan, karena sistem demokrasi melalui pemilu, buruh dapat ikut mengambil peran di dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terutama kebijakan yang berhubungan dengan pekerja ataupun buruh. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi dari warga negara karena



keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu Negara.

Oleh karena itu kita menyadari bahwa peranan buruh memegang peranan penting di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi Maupun di bidang politik, sehingga harus ada kerja sama ataupun hubungan timbal balik antara buruh dengan pelaku ekonomi yang terkait (pengusaha), dan hubungan antara buruh dengan pihak pemerintah.<sup>39</sup>

## 2. Tani

### a. Pengertian usaha tani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tani atau usaha tani ialah mata pencarian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam.<sup>40</sup> Tani juga diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan dan skill lainnya untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien. Dengan kata lain usaha tani merupakan sebagian dari permukaan bumi, dimana seorang petani, sebuah keluarga tani atau badan usaha lainnya bercocok tanam atau memelihara ternak, usaha tani pada dasarnya adalah menggarap sebidang tanah atau lahan.

---

<sup>39</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105

<sup>40</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1120

b. Jenis dan klasifikasi usaha tani

Usaha tani diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria klasifikasi menurut pola pada dasarnya menggolongkan usaha tani berdasarkan macam lahannya. Pada usaha tani tanaman pangan ada dua pola pokok yaitu pola usaha tani lahan basah dan pola usaha tani lahan kering. Berikut adalah beberapa jenis sawah yang variasinya dipengaruhi oleh sifat pengairannya yaitu:

- 1) Sawah dengan pengairan teknis;
- 2) Sawah dengan pengairan setengah teknis;
- 3) Sawah dengan pengairan sederhana;
- 4) Sawah tadah hujan;
- 5) Sawah pasang surut, umumnya di muara-muara sungai;
- 6) Sawah lebak.

Pada usaha tani ikan kita mengenal empat pola yaitu:

- 1) Pola air tawar biasa;
- 2) Pola air tawar deras;
- 3) Pola mina padi;
- 4) Pola air asin.

Pada usaha tani ikan, sumber alam utama yang digunakan yaitu air dan tanah. Oleh karena itu perbedaan air dan tanah yang digunakan menjadi penentu pada penetapan pola usaha taninya. Pada usaha tani ternak kita mengenal dua pola yaitu pola kandang atau kereman dan

pola lepas. Pada pola kandang ini kita kenal pola baterai, postal dan biasa.<sup>41</sup>

c. Tipe usaha tani

Klasifikasi ini didasarkan pada macam dan atau cara penyusunan tanaman atau ikan atau ternak yang diusahakan. Pada tanaman, kita mengenal beberapa tipe usaha tani:

- 1) Usaha tani padi;
- 2) Usaha tani palawija;
- 3) Usaha tani khusus;
- 4) Usaha tani tidak khusus;
- 5) Usaha tani campuran;
- 6) Usaha tani tanaman ganda (*Multiple Cropping*)

Pada usaha tani ikan kita mengenal banyak tipe. Pada pola air tawar biasa kita mengenal usaha tani ikan mas, gurame, tawes, nila, lele dan lain-lain. Pada pola mina padi pada umumnya hanya satu tipe yaitu padi-ikan campuran. Pada pola air asin kita kenal tipe bandeng, udang, tipe karang, rumput laut, mutiara (pola ini merupakan tipe pola lautan atau budidaya laut).<sup>42</sup>

d. Struktur usaha tani

Struktur usaha tani menunjukkan bagaimana suatu komoditi diusahakan, Cara pengusahaan itu dapat secara:

---

<sup>41</sup> F. Hernanto, *Ilmu Usahatani*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004), h. 107

<sup>42</sup> F. Hernanto, *Ilmu Usahatani*,, h. 110

- 1) Khusus, pengelola usaha tani selalu mengusahakan satu macam komoditi;
- 2) Tidak khusus, yang diusahakan tidak tetap, selalu berganti;
- 3) Campuran, yang diusahakan lebih dari satu komoditi.

Pada pertanian tanaman pangan, kita mengenal tumpang sari, tumpang gilir, dan *mix farming* (misalnya hortikultura dan sapi perah). Hal terakhir ini sering secara umum disebut dengan istilah diversifikasi usaha tani. Pilihan satu cabang usaha pada usaha tani khusus dipengaruhi oleh:

- 1) Keadaan fisik tanah yang menyangkut jaminan kelangsungan produksi;
- 2) Pertimbangan profit atau keuntungan.

Pilihan pada usaha tani tidak khusus dilakukan petani karena dipaksa oleh keadaan lahan yang dimiliki. Sebagai contoh, petani menggarap sawah, tanah kering dan kolam. Pilihan komoditi yang terbaik manakala ada cabang usaha yang komplementer, yaitu kenaikan produk yang satu diikuti oleh kenaikan produk cabang usaha lainnya.<sup>43</sup>

#### e. Bentuk usaha tani

Bentuk usaha tani dibedakan atas penguasaan faktor-faktor produksi oleh petani. Dengan penggunaan faktor-faktor produksi itu akan ditentukan bagaimana usaha tani itu dikelola dan seterusnya, serta bagaimana hasil usaha tani itu dimanfaatkan.

---

<sup>43</sup> F. Hernanto, *Ilmu Usahatani*,, h. 111

Pada usaha tani perorangan, yang artinya faktor-faktor produksi dimiliki oleh seseorang, maka hasilnya pun akan ditentukan oleh pemiliknya. Kita mengenal juga usaha tani kooperatif yang artinya beberapa faktor dimiliki bersama, dan hasilnya digunakan dibagai berdasarkan kontribusi dari pencurahan faktor yang lain. Dari hasil usaha tani kooperatif itu disishkan atas dasar musyawarah para anggotanya untuk keperluan pemeliharaan dan pengembangan faktor yang dikuasai bersama serta kegiatan sosial dari kelompok. Kegiatan itu antara lain seperti kepemilikan bersama alat pertanian, pemsaran hasil, dan lain-lain.

### **3. Buruh tani**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa buruh tani adalah sekelompok manusia yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik sawah untuk mendapatkan upah yang biasanya berdasarkan harian atau borongan. Selain itu buruh tani diartikan sebagai petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri yang biasa bekerja di lahan usaha tani petani pemilik atau penyewa dengan mendapatkan upah, berupa uang atau barang hasil usaha tani, seperti beras atau makanan lainnya.

Buruh tani juga dapat diartikan sebagai seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh

hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain. Dengan demikian buruh tani dapat diartikan sebagai seseorang yang bekerja kepada pemilik sawah baik dengan cara harian maupun borongan bekerja membantu petani mengelolah sawah untuk mendapatkan upah berupa uang atau barang hasil pertanian yang dihasilkan baik berupa beras, gabah atau barang yang lainnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Soekartawi. *Analisis Usahatani*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 273

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografi dan Iklim**

Secara geografis Desa Maras terletak di sebelah timur Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan pengamatan peta citra satelit dan penyempurnaan pemetaan tahun 2009 oleh BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada 103– 104° BT dan 4 – 5° LS dengan ketinggian 103 dpl. Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi kedalam dua dusun, yaitu Dusun Maras dan Dusun Muara Pandan. Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah berikut ini: di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Suka Bandung, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ganjuh, di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Penandingan dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Keban Jati. Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai jarak sejauh 5 km ke ibu kota kecamatan yaitu Desa Suka Negeri. Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan berada di Tepi Kawasan Hutan Lindung Riki Besar. Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai iklim tropis dengan cuaca rata-rata minimum 22° celcius dan maksimum 31° celcius dan kelembaban udara rata-rata dalam beberapa

tahun sebelumnya antara 86 – 94 persen.<sup>1</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat melalui peta wilayah dan tabel ketinggian rata-rata di bawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Peta Wilayah Administratif Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.**



*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

<sup>1</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan



**Tabel 3.1**  
**Ketinggian Rata-rata Desa dari Permukaan Laut di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.**

No	Nama Desa	Ketinggian Rata-Rata (m)
1.	Suka Bandung	90
2.	Maras	103
3.	Keban Jati	103
4.	Tanjung Beringin	110
5.	Palak Bengkerung	110
6.	Penandingan	103
7.	Suka Negeri	98
8.	Suka Rami	130
9.	Suka Maju	140
10.	Pino Baru	125


*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

## B. Luas Wilayah

Wilayah Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan sebuah desa dengan luas 20.328  $km^2$  dan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa persawahan dengan luas 14.229  $km^2$  dan sisanya seluas 6.099  $km^2$  adalah lahan perkebunan, perikanan dan pekarangan rumah penduduk.<sup>2</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat melalui diagram pen di bawah ini:

<sup>2</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

**Gambar 3.2**  
**Diagram Pen Luas Wilayah Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.**




*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

### **C. Pemerintahan**

Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh seorang sekretaris desa, 3 orang kepala urusan, 5 orang BPD yang terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota.<sup>3</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai struktur pemerintahan Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat di bawah ini:

<sup>3</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

**Gambar 3.3**  
**Struktur Pemerintahan Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten**  
**Bengkulu Selatan.**



*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

#### **D. Kependudukan**

Jumlah penduduk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebanyak 1205 jiwa dengan 404 penduduk laki-laki dan 625 penduduk perempuan.<sup>4</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai kependudukan di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu**  
**Selatan Menurut Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	404 Penduduk
2.	Perempuan	625 Penduduk
<b>Total</b>		<b>1029Penduduk</b>

*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

<sup>4</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

## **E. Sosial Budaya**

### **1. Pendidikan**

Penduduk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kesadaran akan pendidikan yang cukup tinggi, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya lulusan-lulusan sarjana dari tahun ke tahun di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan juga sudah mempunyai sarana pendidikan berupa satu sekolah dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri 57 Bengkulu Selatan dan satu PAUD yaitu PAUD Teratai Indah II. Pada tahun ajaran 2016/2017 di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 323 pelajar dimana diantaranya 28 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 207 siswa Sekolah Dasar (SD), 27 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 25 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 21 Mahasiswa S1 dan, 15 Mahasiswa S2. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pelajar di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat melalui tabel di bawah ini:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Pelajar Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten**  
**Bengkulu Selatan Tahun Ajaran 2016/2017.**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pelajar
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28 Siswa
2.	Sekolah Dasar (SD)	207 Siswa
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat	27 Siswa
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat	25 Siswa
5.	Strata 1 (S1)	21 Mahasiswa
6.	Strata 2 (S2)	15 Mahasiswa
<b>Total</b>		<b>323 Pelajar</b>

*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

## 2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan masih kurang memadai ini dapat dilihat apabila ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit masyarakat masih harus pergi ke desa lain seperti Desa Suka Negeri atau bahkan masyarakat harus pergi ke desa yang berda di luar kecamatan semisal Desa Darat Sawah dan Desa Pajar Bulan untuk mendapatkan pengobatan yang memadai. Di Desa Maras hanya ada satu polendes dan satu posyandu yang peralatan kesehatannya pun masih belum memadai. Untuk tenaga kesehatan yang tinggal dan menetap Desa Maras hanya mempunyai satu bidan desa dan dua dukun bayi. Sedangkan penyakit yang pernah menjangkit masyarakat di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan adalah seperti penyakit Malaria, DBD, Tipes (*Tifoid*) dan Diare.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

### 3. Agama

Desa Maras Kecamatan Air Nipis kabupaten merupakan salah satu desa dengan penduduk pemeluk agama Islam terbesar di Kecamatan Air Nipis selain desa-desa seperti Desa Penandingan, Desa Suka Bandung, dan Desa Keban Jati. Penduduk Desa Maras 100% adalah pemeluk agama Islam. Untuk fasilitas ibadah Desa Maras mempunyai dua buah tempat ibadah (masjid), satu buah masjid terletak di Dusun Maras dan satu buah terletak di Dusun Muara Pandan.<sup>7</sup>

### F. Mata Pencarian

Masyarakat Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Dari total jumlah penduduk 1029, sebanyak 742 jiwa adalah petani dan buruh tani. Sisanya 22 jiwa pengusaha, 97 jiwa PNS, 95 Honorer dan, 73 pengangguran.<sup>8</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Mata Pencarian Masyarakat Desa Maras Kecamatan Air Nipis**  
**Kabupaten Bengkulu Selatan.**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani dan Buruh Tani	742 Jiwa
2.	Pengusaha	22 Jiwa
3.	PNS	97 Jiwa
4.	Honorer	95 Jiwa
5.	Pengangguran	73 Jiwa
<b>Total</b>		<b>1029 Jiwa</b>

*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

<sup>7</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

<sup>8</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

## G. Pertanian

Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu daerah penghasil hasil pertanian yang unggul dengan didukung oleh lahan yang luas dan subur. Beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan seperti padi, kopi, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Per musim panen Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan bisa menghasilkan 5100 ton gabah padi, 4650 ton kopi, 1800 ton jagung.<sup>9</sup> Untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Produksi Pertanian Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Per Musim Panen.**

No	Komoditi (Jenis)	Jumlah (Ton)
1.	Padi	4650 ton
2.	Kopi	5100 ton
3.	Jagung	1800 ton
<b>Total</b>		<b>11550 ton</b>

*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

## H. Perikanan

Selain merupakan penghasil hasil pertanian yang unggul Desa Maras juga merupakan penghasil budidaya perikanan air tawar terbesar di Kecamatan Air Nipis. Jenis ikan yang dihasilkan di Desa Maras adalah jenis ikan nila. Setiap musim panen Desa Maras dapat memproduksi ikan nila sebanyak 579 ton ikan dan kemudian ikan hasil produksi tersebut dipasarkan ke daerah Pagar Alam, Palembang, Bangka Belitung, dan Lampung.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

<sup>10</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

## I. Peternakan

Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan juga merupakan salah satu penghasil berbagai jenis ternak seperti kerbau, sapi, kambing, bebek, ayam dan itik.<sup>11</sup> Adapun mengenai rincian ternak yang terdapat di Desa Maras dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Ternak di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Jenis Unggas	Jumlah (Ekor)
1.	Kerbau	23 ekor
2.	Sapi	33 ekor
3.	Kambing	140 ekor
4.	Ayam	734 ekor
5.	Bebek	248 ekor
6.	Itik	571 ekor

*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

## J. Energi (Listrik), Angkutan dan Komunikasi

Secara keseluruhan rumah-rumah penduduk di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan telah dialiri energi listrik dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk masyarakat yang kurang mampu yang belum mendapatkan aliran listrik di rumah mereka pemerintah memberikan bantuan berupa listrik secara keseluruhan kepada mereka yang kurang mampu tersebut.<sup>12</sup>

Sarana transportasi yang telah dibangun di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar mempunyai permukaan jalan utama (jalan kecamatan) berupa jalan aspal sisanya jalan gang rumah

<sup>11</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

<sup>12</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan



rumah penduduk berupa jalan diperkeras (aspal kerikil) dan jalan beton (semen). Desa Maras juga sudah dijangkau oleh sinyal telepon selular.<sup>13</sup> Untuk lebih jelas mengenai sarana transportasi di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Sarana Transportasi Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan**

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (km)
1.	Jalan aspal (jalan utama)	2 km
2.	Jalan diperkeras (aspal kerikil)	8 km
3.	Jalan beton (semen)	4 km
<b>Jumlah</b>		<b>14 km</b>

*Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan*

## K. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tergolong masih sangat rendah. Penduduk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebanyak 257 KK. Sebanyak 184 KK masih mempunyai tingkat perekonomian dibawah standar, sedangkan sisanya 73 KK mempunyai tingkat perekonomian yang standar. Ini didukung dengan masih banyaknya masyarakat Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan yang tercatat sebagai penerima bantuan manfaat beras raskin.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

<sup>14</sup> Sumber: Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pemberian Upah pada Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

Adapun mengenai sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu maka komponen-komponen yang dibahas dalam transaksi upah-mengupah tersebut adalah jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah dan standar upah. Untuk lebih jelas mengenai sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa buruh tani di bawah ini:

##### 1. Jenis pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para buruh tani di Desa Maras, mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani penulis memperoleh jawaban bahwa jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengola sawah sebelum ditanami seperti *nerak* atau menggemburkan sawah, membuat *pelang* atau batas antar petakan sawah dan olahan lahan lainnya. Pada saat masa tanam, buruh tani bekerja secara masal untuk menanam padi, jika tanaman sudah tumbuh maka pekerjaannya adalah menyangi rumput dan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi, pemupukan dan penyemprotan hama. Pada masa panen padi, kegiatan buruh tani adalah *ngarit* atau

memotong padi, *ngisar* atau merontokkan padi dari tangkainya, dan mengangkut hasil panen ke tempat yang dikehendaki pemiliknya. Dan pasca panen, pekerjaan buruh tani adalah membantu menjemur padi yang telah diangkut ke lokasi yang diinginkan petani. Hal ini bisa kita lihat dari jawaban hasil wawancara penulis dengan ibu Ria yang merupakan seorang buruh tani di Desa Maras ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Pekerjaan apau sajaw yang biasau kapau dighi lakukah untuk embantu petani mengolah sawahau dari mulai sebelum betanam sampai selesai ngarit?*

*Pekerjaan apa saja yang biasa ibu lakukan di sawah petani dari sebelum tanam hingga selesai panen?*

Kemudian ibu tersebut menjawab:

*Biasaunyawu pekerjaan yang kami lakukah untuk embantu petani yaitu amau sawah tu mancah kami nulung upahan mancah udim itu amau la udim galau pancahan kami nulung upahan betanam, nyiangi pelang, mupuk padi kemudian amau padi lah masak dan lah iluak ngarit kami nulung upahan ngarit, nganginkah padi yang lah udim diisar dan nulung enjemugh padi yang lah udim diisar tadi.<sup>1</sup>*

*Pekerjaan yang biasa kami lakukan untuk membantu petani di sawahnya yaitu menyangi rumput sebelum sawah dibajak, membantu menanam padi, menyangi batas petakan sawah, membantu pemupukan, membantu memanen padi, membantu membersihkan padi yang telah dirontokkan kemudian menjemur padi sebelum dibawa ke mesin penggilingan.*

Jawaban ibu ini ternyata senada dengan jawaban dari buruh tani lainnya yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Tusa, ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ria yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Sabtu 22 April 2017-16:45

*Kerjau apau sajaw yang biasau kapau dighi kerjaukah saat embantu petani ngola sawahau dari mulai sebelum betanam sampai udim ngarit?*

*Pekerjaan apa saja yang biasa ibu lakukan untuk membantu mengola sawahnya dari mulai sebelum tanam hingga selesai panen?*

Lalu kemudian ibu itu menjawab:

*Kerjau yang biasau kami kerjaukah saat embantu petani disawahau yaitu mulai jak betanam, meghumput pelang, mupuk padi dan amau padi lah iluk ngarit kami embantu upahan ngarit, nganginkah padi yang lah udim diisar terakhir enjemugh padi dan nulung nutuk padi ke mesin amau diajak dengan petani.<sup>2</sup>*

*Kerja yang biasa saya lakukan saat membantu petani di sawahnya yaitu mulai dari menanam padi, menyangi rumput antar petakan sawah, memupuk padi, memanen padi, membersihkan padi yang telah dirontokkan dari tangkainya kemudian menjemur padi sebelum dibawa ke mesin penggilingan.*

Selain jawaban dari ibu Ria dan ibu Tusa penulis juga memperoleh jawaban yang sama dari beberapa buruh tani lainnya, salah satunya jawaban dari ibu Mur ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Kerjauan apau yang biasau kapau dighi lakukah untuk nulung petani ngola sawahau mulai dari sebelum betanam sampai padi dipanen?*

*Pekerjaan apa yang biasa ibu lakukan untuk membantu petani mengola sawahnya mulai dari sebelum tanam hingga selesai panen padi?*

Lalu ibu tersebut menjawab:

*Biasaunyaw untuk nulung meringankah beban petani kami diajak upahan mancah amau sawah tu pamah, upahan betanam, meghumput pelang, mupuk padi, amau lah iluak ngarit kami nulung upahan ngarit, nganginkah padi yang lah udim diisar, ngarungi padi yang lah bersiah dan kerjau-kerjau lainau.<sup>3</sup>*

*Biasanya untuk membantu meringankan beban petani kami membantu menyangi sawah sebelum dibajak, menanam padi, menyangi batas*

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tusa yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Sabtu 29 April 2017-17:10

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mur yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Selasa Rabu 03 Mei 2017- 07:16

*petakan sawah, memupuk padi, memanen padi apabila sudah matang, membersihkan padi yang telah dirontokkan kemudian memasukkan padi yang telah bersih ke dalam karung.*

Sedangkan buruh tani yang lainnya yang juga memberikan jawaban yang sama kepada penulis adalah ibu Wida ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Pekerjaan apau sajau yang biasau diupahkah petani dengan kapau dighi disini?*

*Pekerjaan apa saja yang biasa diminta petani untuk dikerjakan oleh ibu di sawahnya?*

Kemudian ibu tersebut memberikan jawaban:

*Amau pekerjaan yang diupahkah petani dengan kami tu banyak mulai jak sebelum betanam seperti embuat badah uni kemudian ngamburkah uniau, nulung upahan betanam, meghumput pelang, mupuak, amau lah panen kami nulung upahan ngarit dan nulung nganginkah padi yang lah udim diisar selanjutau masukkah padi yang lah bersiah ke karung.<sup>4</sup>*

*Banyak pekerjaan yang biasa diminta oleh petani untuk kami kerjakan seperti membuat tempat pembibitan, membantu menanam padi, menyiangi batas petakan sawah, membantu memupuk padi, membantu memanen padi yang sudah matang, membantu membersihkan padi yang telah dirontokkan kemudian membantu memasukkan padi ke dalam karung.*

Jawaban dari buruh tani di atas ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang buruh tani lainnya yaitu jawaban dari bapak yono ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Kerjau apau sajau yang biasau diupahkah petani dengan kapau dighi?*

*Pekerjaan apa saja yang biasa diminta petani untuk dikerjakan oleh ibu di sawahnya?*

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Wida yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Minggu 07 Mei 2017- 07:49

Kemudian bapak tersebut menjawab:

*Kerjau yang diupahkah petani dengan kami itu banyak mulai jak nerak, embuat pelang, ngisar dan ngangkut padi ke badah yang ditentukan petani.<sup>5</sup>*

*Pekerjaan yang biasa diminta oleh petani untuk kami kerjakan itu mulai dari membajak sawah, membuat batas petakan sawah, membantu merontokkan padi dari tangkainya, kemudian mengangkut hasil panen ke tempat yang diinginkan petani.*

Buruh tani lainnya yang juga mengungkapkan hal yang sama dengan beberapa buruh tani diatas seperti yang diungkapkan oleh salah seorang buruh tani yang biasa bekerja disawah petani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Misalnya yang disampaikan oleh bapak Karim ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Pekerjaan apau sajaw yang biasau dighi kerjaukah di sawah petani di sini?*

*Pekerjaan apa saja yang biasa bapak kerjakan untuk membantu petani di sawahnya?*

Bapak Karim menjawab:

*Pekerjaan yang biasau aku kerjaukah saat upahan di sawah petani di sini seperti nerak, ngiluki pelang, meracun, ngisar dan ngangkuti padi ke lokasi yang ditentukan petani.<sup>6</sup>*

*Pekerjaan yang biasa saya kerjakan untuk membantu petani di sawahnya mulai dari membajak sawah, memperbaiki batas petakan sawah, membantu penyemprotan padi, merontokkan padi dari tangkainya dan membantu mengangkut hasil panen ke lokasi yang ditentukan petani.*

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yono yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Jumat 12 Mei 2017-07:41

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Karim yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Kamis 18 Mei 2017- 17:07

## 2. Waktu pembayaran upah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan buruh tani tentang waktu pembayaran upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan penulis memperoleh jawaban bahwa pembayaran upah seperti pekerjaan *nerak* atau menggemburkan sawah, tanam dan panen mereka mengambil seluruh upahnya sebelum mereka melakukan pekerjaan ini disebabkan mereka sudah tahu berapa luas pekerjaan yang akan dikerjakan dan biasanya untuk pekerjaan seperti diatas dibayar berdasarkan luas pekerjaan yang akan dikerjakan sedangkan untuk upah seperti pekerjaan *melang* atau membuat batas petakan antar sawah, menyangi rumput dan gulma, ngisar atau merontokkan padi dari tangkainya, ngangin atau membersihkan padi, pengangkutan hasil panen ke lokasi yang diinginkan petani dan penyemprotan hama biasanya mereka mengambil upah sebagiannya sebelum mereka melakukan pekerjaan sedangkan sebagiannya lagi setelah mereka selesai melakukan pekerjaan tersebut ini disebabkan mereka belum tahu berapa lama pekerjaan dan berapa banyak pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Hal ini senada dengan jawaban salah seorang buruh tani yaitu ibu Wida ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Kebilau upah untuak setiap jenis pekerjauan digi terimau dari petani?*

*Kapan upah untuk setiap jenis pekerjaan ibu terima dari petani?*

Ibu tersebut memberikan jawaban:

*Biasanya aku nerimau upah untuk pekerjaan tanam dan panen itu sebelum pekerjaan aku mulai kerjaukah dan untuk pekerjaan seperti meghumput, mupuak, dan ngangin upahau seaparau aku ambik sebelum bekerjau dan seaparau agi aku ambik setelah udim bekerjau.<sup>7</sup>*

*Biasanya upah untuk pekerjaan tanam dan panen saya terima sebelum pekerjaan dilakukan dan untuk pekerjaan menyangi rumput, memupuk, dan upah membersihkan padi yang telah dirontokkan sebagian saya ambil sebelum pekerjaan dilakukan dan sebagiannya lagi saya ambil setelah pekerjaan selesai.*

Tidak hanya ibu Wida, salah seorang informan lainnya yaitu ibu Mur menyampaikan hal yang sama kepada penulis ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Kebilau dighi ngambiak upah untuk setiap jenis pekerjaan ke petani?*

*Kapan ibu mengambil upah untuk setiap jenis pekerjaan ke petani?*

Ibu tersebut lalu menjawab:

*Biasanya aku ngambiak upah untuk pekerjaan betanam dan ngarit bebeghapau minggu sebelum aku mulai bekerjau dengan petani sedangkan untuk upah meghumput, mupuak, dan nganginkah padi seaparau aku ambik sebelum bekerjau dan seaparau agi aku ambik setelah udim bekerjau.<sup>8</sup>*

*Biasanya saya mengambil upah untuk pekerjaan tanam dan panen beberapa minggu sebelum pekerjaan dilakukan sedangkan untuk upah menyangi rumput, membantu pemupukan dan upah membersihkan padi yang telah dirontokkan sebagian saya ambil sebelum bekerja dan sebagiannya lagi saya ambil setelah pekerjaan selesai.*

Jawaban yang disampaikan oleh beberapa buruh tani di atas juga senada dengan jawaban buruh tani yang lainnya. Seperti jawaban yang

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Wida yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Minggu 07 Mei 2017- 07:51

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mur yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Rabu 03 Mei 2017- 07:23



disampaikan oleh bapak Karim berikut ini ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Kebilau dighi ngambiak upah pekerjaan yang akan dighi kerjaukah ke petani?*

*Kapan bapak mengambil upah pekerjaan yang akan bapak kerjakan ke petani?*

Selanjutnya bapak tersebut memberikan jawaban kepada penulis bahwa:

*Biasaunyaw upah untuk pekerjauan nerak aku ambik sebelum mulai kerjau dan untuk upah pekerjauan melang, nyemprot, ngisar dan ngangkut separau aku ambiak sebelum bekerjau dan separau agi aku ambik setelah udim bekerjau.<sup>9</sup>*

*Biasanya upah untuk pekerjaan membajak sawah saya ambil sebelum pekerjaan dilakukan dan untuk upah pekerjaan membuat batas petakan sawah, penyemprotan, upah merontokkan padi dan upah pengangkutan sebagian saya ambil sebelum pekerjaan dilakukan dan sebagiannya lagi saya ambil setelah pekerjaan selesai.*

Selanjutnya untuk lebih jelas penulis kembali bertanya kepada salah seorang buruh tani diatas yaitu bapak Yono dengan pertanyaan:

*Kebilau dighi biasau ngambiak batan upah kerjau dengan petani?*

*Kapan bapak biasa mengambil upah untuk bekerja dengan petani?*

Kemudian bapak tersebut menjawab:

*Biasaunyaw aku ngambik untuk upah nerak sebelum mulai bekerjau dan untuk upah melang, meracun, ngisar dan ngangkut separau aku ambik sebelum kerjau dan separaunyaw agi aku ambik setelah udim kerjau.<sup>10</sup>*

*Biasanya saya mengambil upah untuk pekerjaan membajak sawah sebelum pekerjaan dilakukan dan untuk upah membuat batas petakan sawah, penyemprotan, upah merontokkan padi dan upah pengangkutan saya ambil sebagiannya sebelum pekerjaan dilakukan dan sebagiannya lagi setelah selesai pekerjaan.*

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Karim yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Kamis 18 Mei 2017- 17:13

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yono yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Jumat 12 Mei 2017-07:46

### 3. Pelaksanaan pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pelaksanaan pekerjaan yang upahnya telah diberikan sebelum pekerjaan selesai penulis memperoleh jawaban bahwa dalam melaksanakan pekerjaan buruh tani ada yang bersifat tidak amanah seperti ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada juga yang hanya mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dan ada juga yang bersifat amanah dengan tetap mengerjakan pekerjaannya hingga selesai meskipun upah yang diambil telah habis untuk keperluan sehari-hari. Sebagaimana jawaban dari ibu Mur ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Adau nidau diantarau kapau dighi yang biasau upahan di sini yang ndik nepati janji dengan petani?*

*Ada tidak diantara para buruh tani yang biasa bekerja di sawah petani tidak menepati janjinya?*

Kemudian ibu tersebut memberikan jawaban:

*Biasaunya diantarau buruh tani di sini adau yang nidau melakuka pekerjauan diau sesuai denga janjiau dengan petani samau sekali, adau yang cuma bekerjau separau dari pekerjauan diau dan banyak pulau yang bekerjau sampai udim dengan petani.<sup>11</sup>*

*Biasanya diantara buruh tani di sini ada yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dengan petani, ada yang hanya bekerja sebagiannya saja dan banyak jugan yang bekerja hingga pekerjaannya selesai.*

Jawaban dari ibu ini senada dengan jawaban yang disampaikan ibu Wida ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mur yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Rabu 03 Mei 2017- 07:32

*Pernah nidau diantarau kapau dighi buruh tani di sini adau yang bersifat nidau amanah atau nidau sesuai dengan janji yang dapat merugika petani?*

*Pernah tidak diantara ibu-ibu buruh tani di sini yang bersifat tidak amanah sehingga dapat merugikan petani?*

Kemudian ibu tersebut menjawab:

*Pernah adau diantarau buruh tani di sini yang ndik bekerjau samau sekali sesuai janjiau, pernah pulau adau yang cuma bekerjau separau dari pekerjauannyau dan endik dikit pulau yang memang ngudimka pekerjauan diau sesuai janjiau dengan petani.<sup>12</sup>*

*Pernah ada diantara buruh tani di sini yang tidak bekerja sama sekali sesuai dengan janjinya, pernah juga ada yang hanya bekerja sebagian dari pekerjaannya dan tidak sedikit juga yang memang melaksanakan pekerjaannya hingga selesai.*

Selain jawaban dari ibu Mur dan ibu Wida di diatas, ternyata ibu

Roh juga menyampaikan hal yang sama ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Apaukah buruh tani selalu bersikap jujur terhadap janjiau dengan petani mengenai pelaksanaan pekerjauan yang telah disepakati keduau belah pihak?*

*Apakah buruh tani selalu bersikap jujur terhadap janjiau dengan petani mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak?*

Ibu tersebut lalu memberikan jawaban:

*Buruh tani di sini adau yang bersifat jujur dengan bekerjau sampai udim sesuai kesepakatan keduau belah pihak, adau jugau yang nidau bersifat jujur dengan nidau bekerjau samau sekali sebagaimanau kesepakatan keduau belah pihak dan adau jugau yang hanyau bekerjau separau dari yang seharusau diau kerjaukah.<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Wida yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Minggu 07 Mei 2017- 07:59

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ria yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Sabtu 22 April 2017-16:45

*Buruh tani di sini ada yang bersifat jujur dengan bekerja hingga selesai sesuai kesepakatan kedua belah pihak, ada juga yang tidak bersifat jujur dengan tidak bekerja sama sekali sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak dan ada juga yang hanya bekerja sebagian dari yang seharusnya dikerjakan.*

Selain itu ibu Tusa salah seorang buruh tani lainnya menyampaikan hal yang sama ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Apakah ada diantara buruh tani yang lain yang tidak jujur dalam melaksanakan kesepakatan dengan petani di sini?*

*Apakah ada diantara buruh tani yang tidak jujur dalam melaksanakan kesepakatan dengan petani di sini?*

Ibu tersebut lalu menjawab:

*Ada diantara buruh tani yang bersifat tidak jujur dalam melaksanakan kesepakatan dengan petani di sini misalau yang tidak bekerja sesuai kesepakatan sama sekali, ada yang hanya bekerja sebagiannya saja dan ada juga yang bersifat jujur dengan melaksanakan pekerjaannya diau sampai udim.<sup>14</sup>*

*Ada diantara buruh tani yang bersifat tidak jujur dalam melaksanakan kesepakatan dengan petani di sini misalnya ada yang tidak bekerja sama sekali, ada yang hanya bekerja sebagiannya saja dan ada juga yang bersifat jujur dengan melaksanakan pekerjaannya hingga selesai.*

#### 4. Standar upah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan buruh tani tentang standar upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan penulis memperoleh jawaban bahwa standar upah yang mereka terima berdasarkan satuan *pancang* atau dengan ukuran lebar 10 x panjang 10 *depau* (rentangan tangan orang dewasa) dihitung satu *pancang*. Untuk upah menggemburkan sawah, upah tanam dan upah

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tusa yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Sabtu 29 April 2017-17:25

panen setiap pancangnya sebesar Rp.30.000. Sedangkan untuk upah menyangi rumput, memupuk padi dan membuat *pelang* atau batas petakan sawah per hari Rp.50.000, untuk upah *ngisar* atau merontokkan padi dari tangkainya dan upah pengangkutan per karungnya Rp.13.000 dan untuk upah penyemprotan hama dibayar upah seharga racun yang dibeli. Hal ini senada dengan jawaban salah seorang buruh tani yaitu ibu Tusa ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Beghapaup upah yang dighi terimau dari setiap pekerjaan mulai dari sebelum betanam sampai udim ngarit?*

*Berapa upah yang ibu terima untuk setiap pekerjaan mulai dari sebelum tanam hingga selesai panen?*

Ibu tersebut memberikan jawaban:

*Upah yang aku terimau berdasarkan jenis pekerjaan untuk upah betanam dan upah ngarit itu sebesar Rp.30.000 per pancang sedangkan untuk upah meghumput pelang, mupuak, ngangin kah padi dan masukkah padi yang lah bersiah ke karung upahau aghian seaghi Rp.50.000.<sup>15</sup>*

*Upah yang saya terima berdasarkan jenis pekerjaan untuk upah tanam dan upah panen sebesar Rp.30.000 per pancang sedangkan untuk upah menyangi rumput, pemupukan, membersihkan padi yang telah dirontokkan dan memasukkan padi yang telah bersih ke dalam karung Rp.50.000 per hari.*

Hal ini juga senada dengan jawaban dari ibu Wida ketika penulis bertanya dengan pertanyaan yang sama:

*Beghapaup upah yang dighi terimau untuk setiap jenis pekerjaan yang dighi akan kerjaukah?*

*Berapa upah yang ibu terima untuk setiap jenis pekerjaan yang ibu kerjakan?*

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Tusa yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Sabtu 29 April 2017-17:22

Ibu tersebut menjawab:

*Upah yang kami terima berdasarkan jenis pekerjaan untuk upah betanam atau pun upah ngarit sebesar Rp.30.000 per kubik sedangkan untuk upah meghumput pelang, mpuak, ngangin dan masukka padi yang lah bersiah ke karung itu upah aghian, seaghi Rp.50.000.<sup>16</sup>*

*Upah yang saya terima berdasarkan jenis pekerjaan untuk upah tanam dan upah panen sebesar Rp.30.000 per pancang sedangkan untuk upah menyangi rumput, pemupukan, upah membersihkan padi yang telah dirontokkan dan upah memasukkan padi yang telah bersih ke dalam karung Rp.50.000 per hari.*

Tidak hanya ibu Tusa dan ibu Wida, salah seorang informan lainnya yaitu ibu Ria menyampaikan hal yang sama kepada penulis ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Beghapau upah untuk setiap jenis pekerjaan mulai dari sebelum betanam sampai udim ngarit?*

*Berapa upah untuk setiap jenis pekerjaan mulai dari sebelum tanam hingga selesai panen?*

Ibu tersebut lalu menjawab:

*Upah mancah, betanam dengan ngarit setiap pancang disini Rp.30.000, sedangkan untuk upah meghumput pelang, mpuak dan nulung nganginkah padi yang lah udim diisar itu berdasarkan aghian, seaghiau Rp.50.000.<sup>17</sup>*

*Upah menyangi sawah sebelum dibajak, upah menanam dengan upah memanen setiap pancangnya Rp.30.000 sedangkan upah pemupukan, menyangi rumput dan upah membersihkan padi yang telah dirontokkan sebesar Rp.50.000 per hari.*

Jawaban yang disampaikan oleh beberapa buruh tani di atas juga senada dengan jawaban buruh tani yang lainnya. Seperti jawaban yang

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Wida yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Minggu 07 Mei 2017- 07:56

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ria yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Sabtu 22 April 2017-16:51

disampaikan oleh ibu Mur berikut ini ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Beghapau upah yang kapau dighi terimau untuk setiap jenis pekerjaan di sini mulai sebelum betanam sampai udim ngarit?*

*Berapa upah yang ibu terima untuk setiap jenis pekerjaan di sini dari sebelum tanam hingga selesai panen?*

Selanjutnya ibu tersebut memberikan jawaban kepada penulis bahwa:

*Upah buruh tani di sini berdasarkan jenis pekerjaan untuk upah mancah, betanam dengan upah ngarit diitung per pancang sebesar Rp.30.000, sedangkan untuk upah meghumput pelang, nganginkah padi dan upah mupuak dibayar aghian, seaghi Rp50.000.<sup>18</sup>*

*Upah buruh tani di sini berdasarkan jenis pekerjaan untuk upah menyangi sawah sebelum dibajak, upah tanam dan upah panen Rp.30.000 per pancang sedangkan upah menyangi gulma, membersihkan padi yang telah dirontokkan dan upah pemupukan dibayar harian sebesar Rp.50.000 per hari.*

Selain itu salah seorang buruh tani lainnya yaitu bapak Yono memberikan jawaban yang sama ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

*Beghapau upah yang dighi terimau untuak setiap pekerjaan di sini?*

*Berapa upah yang bapak terima untuk setiap jenis pekerjaan di sini?*

Kemudian bapak tersebut menjawab:

*Upah yang kami terimau untuak upah nerak itu pancangan, sepancang Rp.40.000, sedangkan untuk upah neliser dan upah ngangkut diitung karungan, sekarung Rp.13.000, untuk upah meracun sehargau racun yang dibeli, dan upah melang diitung aghian, seaghi Rp.50.000.<sup>19</sup>*

*Upah yang kami terima untuk upah membajak sawah Rp. 40.000 per pancang, sedangkan untuk upah merontokkan padi, pengangkutan ke lokasi yang ditentukan petani dihitung karungan sebesar Rp.13.000 per*

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mur yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Selasa 03 Mei 2017- 07:28

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yono yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Jumat 12 Mei 2017-07:50

*karung, untuk upah penyemprotan seharga racun yang dibeli dan untuk upah pembuatan batas petakan sawah Rp.50.000 per hari.*

Selanjutnya untuk lebih jelas penulis kembali bertanya kepada salah seorang buruh tani lainnya di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu bapak Karim dengan pertanyaan:

*Beghapau upah yang kapau dighi terimau untuk setiap jenis pekerjaan yang kapau dighi kerjaukah di sini?*

*Berapa upah yang bapak terima untuk setiap jenis pekerjaan yang bapak akan kerjakan di sini?*

Kemudian ibu tersebut menjawab:

*Upah yang kami biasau upahan di sini dibayar berdasarkan jenis pekerjaan, untuak upah nerak itu sepancang Rp.40.000, sedangkan upah ngisar dan upah ngangkut itu sekarung Rp.13.000, untuk upah melang seaghi Rp.50.000, dan upah meracun sehargaau racun yang dibeli.<sup>20</sup>*

*Upah yang biasa saya terima dibayar berdasarkan jenis pekerjaan, untuk upah membajak sawah Rp. 40.000 per pancang, sedangkan upah merontokkan padi dan upah pengangkutan Rp.13.000 per karung, untuk upah pembuatan batas petakan sawah Rp.50.000 per hari, dan untuk upah penyemprotan seharga racun yang dibeli.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa buruh tani diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengolah sawah sebelum ditanami seperti *nerak* atau menggemburkan sawah, membuat *pelang* atau batas antar petakan sawah dan olah lahan lainnya. Pada saat masa tanam, buruh tani bekerja secara masal untuk menanam padi, jika tanaman sudah tumbuh maka

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Karim yang Merupakan Salah Seorang Buruh Tani di Desa Maras pada hari Kamis 18 Mei 2017- 17:18



pekerjaannya adalah menyiangi rumput dan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi, pemupukan dan penyemprotan hama. Pada masa panen padi, kegiatan buruh tani adalah *ngarit* atau memotong padi, *ngisar* atau merontokkan padi dari tangkainya, dan mengangkut hasil panen ke tempat yang dikehendaki pemiliknya. Dan pasca panen, pekerjaan buruh tani adalah membantu menjemur padi yang telah diangkut ke lokasi yang diinginkan petani.

Sedangkan pembayaran upah seperti pekerjaan *nerak* atau mengemburkan sawah, tanam dan panen mereka mengambil seluruh upahnya sebelum mereka melakukan pekerjaan ini disebabkan mereka sudah tahu berapa luas pekerjaan yang akan dikerjakan dan biasanya untuk pekerjaan seperti di atas dibayar berdasarkan luas pekerjaan yang akan dikerjakan sedangkan untuk upah seperti pekerjaan *melang* atau membuat batas petakan antar sawah, menyiangi rumput dan gulma, ngisar atau merontokkan padi dari tangkainya, ngangin atau membersihkan padi, pengangkutan hasil panen ke lokasi yang diinginkan petani dan penyemprotan hama biasanya mereka mengambil upah sebagiannya sebelum mereka melakukan pekerjaan sedangkan sebagiannya lagi setelah mereka selesai melakukan pekerjaan tersebut ini disebabkan mereka belum tahu berapa lama pekerjaan dan berapa banyak pekerjaan yang akan mereka kerjakan.

Dalam melaksanakan pekerjaan buruh tani ada yang bersifat tidak amanah seperti ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada

juga yang hanya mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dan ada juga yang bersifat amanah dengan tetap mengerjakan pekerjaannya hingga selesai meskipun upah yang diambil telah habis untuk keperluan sehari-hari.

Standar upah yang mereka terima berdasarkan satuan *kubik* atau dengan ukuran lebar 10 x panjang 10 *depau* (rentangan tangan orang dewasa) dihitung satu *kubik*. Untuk upah menggemburkan sawah, upah tanam dan upah panen setiap kubiknya sebesar Rp.30.000. Sedangkan untuk upah menyiangi rumput, memupuk padi dan membuat *pelang* atau batas petakan sawah per hari Rp.50.000, untuk upah *ngisar* atau merontokkan padi dari tangkainya dan upah pengangkutah per karungnya Rp.13.000 dan untuk upah penyemprotan hama dibayar upah seharga racun yang dibeli.

## **B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah pada Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan**

### **1. Jenis pekerjaan**

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tidak bertentangan dengan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan bekerja untuk membantu petani di sawahnya mulai dari pekerjaan pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Jenis pekerjaan antara buruh tani ini artinya saling bantu antara buruh tani dengan petani yang dalam ekonomi Islam termasuk ke dalam kajian "*ijarah*". "*Ijarah*" adalah perjanjian atau

perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh syafi'i* dalam Hendi Suhendi berpendapat bahwa *ijarah* berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat "*ijarah*" yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa "*ijarah*" adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang.

## 2. Waktu pembayaran upah

Mengenai waktu pembayaran upah Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa boleh apabila kedua belah pihak mempersyaratkan pembayaran upah didahulukan atau diakhirkan, juga boleh mendahulukan sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pengusaha dilarang menunda-nunda pembayaran upah

pekerja tanpa ada kejelasan yang pasti, pengusaha diharuskan sesegera mungkin untuk membayar upah pekerja.<sup>21</sup>

Tidak hanya pendapat Mazhab Hanafi, menurut Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ibnu Majjah bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan tidak menunda-nunda pembayaran upah kepada pekerja. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan. Pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan sebelum pekerjaan selesai.

### 3. Pelaksanaan pekerjaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan antara pengusaha dan pekerja dilarang berbuat saling merugikan. Seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya setelah pengusaha memberikan upah kepadanya. Sebaliknya pengusaha harus memberikan upah apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya. Kedua belah pihak harus bersikap tidak saling merugikan, karena apabila pekerja tidak melaksanakan pekerjaan sedangkan upah telah diberikan oleh pengusaha maka hal itu dapat mengakibatkan kerugian bagi pengusaha dan dapat mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Akan tetapi pada prakteknya buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu

---

<sup>21</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 309

Selatan tidak melaksanakan pekerjaannya meskipun upah telah diberikan oleh petani.

#### 4. Standar upah

Standar upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan telah sesuai dengan prinsip pemberian upah dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan kelayakan. Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Pengusaha juga dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarganya. Meskipun dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidakadilan yang dirasakan petani karena buruh tani tidak amanah sesuai dengan perjanjian pada saat menerima upah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah pada buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Sedangkan waktu pemberian upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan standar upah untuk pekerjaan membajak sawah Rp.40.000 per *pancang* (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), upah pekerjaan tanam dan panen padi Rp.30.000 per *pancang* (lebar 10 x panjang 10 rentangan tangan orang dewasa), upah pekerjaan menyangi rumput, pemupukan, membuat batas petakan sawah membersihkan padi yang telah dirontokkan sekaligus memasukkan padi ke dalam karung Rp.50.000 per hari, upah penyemprotan seharga racun yang dibeli, dan upah pengangkutan Rp.13.000 per karung. Dan pada pelaksanaan pekerjaan sering diantara buruh tani ada yang bersifat tidak jujur dengan tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada yang

hanya mengerjakan sebagiannya saja dan ada juga yang bersifat jujur dengan tetap bekerja hingga pekerjaannya selesai.

2. Mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah di Desa Maras yang berkenaan dengan jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah, pelaksanaan pekerjaan dan standar upah maka dapat diperoleh bahwa jenis pekerjaan yang dilaksanakan buruh tani di Desa Maras tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, waktu pembayaran upah kepada buruh tani juga tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, pada pelaksanaan pekerjaan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dimana buruh tani Sering tidak melaksanakan pekerjaannya dan ada juga yang hanya mengerjakan sebagian dari pekerjaannya, dan untuk standar upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena upah yang diberikan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

## **B. Saran**

1. Kepada buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat islam agar tidak menyalahi aturan syariat nantinya.
2. Kepada pemilik lahan atau petani hendaknya memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh tani, terutama tentang pemenuhan hak buruh tani.

3. Penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non-teknis, maka dari itu memerlukan saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2015. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Al- Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar. 2000. *Bulughul Maram*. Indonesia: Darul Ahya Al- Kitab Al-Arabiyah
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. 2010. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Yogyakarta: Aqwam
- An- Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Bachrun, Saifuddin. 2012. *Desain Pengupahan Untuk Perjanjian Kerja Bersama dalam Praktik*. Jakarta: PPM Manajemen
- Buku Induk Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas FEBI IAIN Bengkulu Tahun 2016
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: ALT\_Art
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dusuki, Asyraf Wadji. 2015. *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Heidjrachman Dan Suad Husnan. 2002. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Hernanto, F. 2004. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. 2006. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi)* Jakarta: Prenadamedia Group

- Ismail Yusanto, Muhammad dan Muhammad Karebet Widjayakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani
- Ismanto, Kuart. 2009. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Laili, Nur dan Budiyo Pristiyadi. 2013. *Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lembaran Negara RI Nomor 39 tahun 2013, Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1, ayat 1. BP. Cipta Jaya, 2003
- Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- .2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Nur Shodik, Ahmad. 2008. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari-Kota Banjar Jawa Barat*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Rahayu, Paramita. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Indonesia: PT Indeks
- Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. 2013. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satria, Anton. 2009. “*Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Schacht, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika
- Soekartawi. 2006. *Analisis Usahatani*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syarif Qorashi, Baqir. 2007. *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*. alih bahasa oleh Ali Yahya. Jakarta: Al-Huda

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia

## DOKUMENTASI

**Wawancara dengan ibu Ria**



**Wawancara dengan ibu Tusa**





**Wawancara dengan ibu Mur**



**Wawancara dengan bapak Yono**

